



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN. Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KATENI SUGIANTO Bin KARMO ;
Tempat lahir : Samboja ;
Umur / tgl. Lahir : 63 Tahun / 21 Desember 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.02 Desa Beringin Agung Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 23 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 4 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 5 April 2018 s/d 4 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.ARAS NAI,SH.MH dan Rekan dari LBH AL-MA'THUR yang beralamat di Jalan Danau Aji Rt.029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 16 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KATENI SUGIANTO Bin KARMO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perlindungan Anak “ sebagaimana didakwakan dalam Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UURI No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru merah muda dengan motif bunga ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna krem yang ada gambar tokoh kartun SNOOPY ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna merah muda ;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa KATENI SUGIANTO Bin KARMO, terhadap korban ANANDA AULIA, PUTRI OKTAVIA dan SISCA ULANDARI pada waktu-waktu yang tidak bisa ditentukan dengan pasti namun dalam waktu masih dalam kurun tahun 2013 s/d 2017, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa dan pondok belakang rumah terdakwa tepatnya di RT.02 Desa Beringin Agung Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terhadap korban Anak ANANDA AULIA (berumur 9 tahun) merupakan cucu angkat terdakwa, awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 terdakwa menjemput ANANDA AULIA dan mengajak menginap di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 wita, saat istri terdakwa nonton TV, terdakwa ada menarik ANANDA AULIA ke dalam kamar, terdakwa mulai membaringkan sambil mencium pipi dan bibir serta meraba buah dada ANANDA AULIA, kemudian terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari samping celananya, membuka celana ANANDA AULIA dan menggosokkan kelamin terdakwa ke kemaluan ANANDA AULIA sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa lap sperma yang keluar tersebut memakai lap dan memasang kembali celana dalam ANANDA AULIA, setelah itu terdakwa melarang korban cerita dengan orang lain dan terdakwa ada memberi korban uang jajan Rp. 5.000,- agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, adapun terdakwa ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANANDA AULIA lebih dari satu kali, dimana terdakwa pernah melakukannya di pondok kosong belakang rumah terdakwa ;
- Terhadap korban Anak PUTRI OKTAVIA (berumur 9 tahun) merupakan cucu angkat terdakwa (anak dari Sdri. WULANDARI), awalnya bahwa pada hari Sabtu sekira akhir bulan Nopember 2017 jam 15.00 wita, terdakwa menjemput PUTRI OKTAVIA untuk menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa PUTRI OKTAVIA ke dalam pondok di belakang rumah terdakwa, terdakwa mencium pipi dan bibirnya, mulai membaringkan sambil membuka celana dalam dan meraba-raba kemaluan PUTRI OKTAVIA, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas paha, lalu terdakwa memasukkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam kemaluan PUTRI OKTAVIA sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa lap sperma yang keluar tersebut memakai kain lap dan memasang kembali celana dalam PUTRI AULIA, setelah itu terdakwa melarang korban cerita dengan orang lain dan terdakwa ada memberi korban uang jajan Rp. 5.000,- agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, adapun terdakwa ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap ANANDA AULIA lebih dari satu kali, yang dilakukan di pondok kosong belakang rumah terdakwa ;

- Terhadap korban Anak SISCA ULANDARI (berumur 13 tahun) merupakan cucu angkat terdakwa, pada tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2014 saat itu korban masih berumur 9 tahun, terdakwa membawa SISCA ke dalam pondok di belakang rumah terdakwa, terdakwa mencium pipi dan bibirnya, mulai membaringkan sambil membuka celana dalam SISCA sampai sebatas paha, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas paha, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan SISCA sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa lap sperma yang keluar tersebut memakai kain lap dan memasang kembali celana dalam SISCA, adapun terdakwa sebelumnya ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap SISCA yakni pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan di pondok kosong belakang rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa status Sdri. ANANDA AULIA, PUTRI OKTAVIA dan SISCA ULANDARI adalah masih "anak" sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Kelahiran, ANANDA AULIA terlahir pada tanggal 17 Januari 2009, PUTRI OKTAVIA terlahir tanggal 05 Oktober 2008, Sdri. SISCA ULANDARI terlahir pada tanggal 12 April 2004, dan dari hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja masing-masing No. 445 / 53 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 01 Januari 2018 terhadap korban ANANDA AULIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robekan tidak berbatas tegas pada selaput dara arah jam 5 disertai luka memar sebagai tanda persetubuhan, Visum et Repertum No. 445 / 58 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 15 Januari 2018 terhadap korban PUTRI OKTAVIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka lecet dan memar pada arah jam 7,8,9 disertai luka memar sebagai tanda gesekan benda tumpul, Visum et Repertum No. 445 / 54 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 01 Januari 2018 terhadap korban ANANDA AULIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robekan tidak berbatas tegas pada selaput dara arah jam 1 disertai luka memar sebagai tanda persetubuhan ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KATENI SUGIANTO Bin KARMO, terhadap korban ANANDA AULIA, PUTRI OKTAVIA dan SISCA ULANDARI pada waktu-waktu yang tidak bisa ditentukan dengan pasti namun dalam waktu masih dalam kurun tahun 2013 s/d 2017, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa dan pondok belakang rumah terdakwa tepatnya di RT.02 Desa Beringin Agung Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

- Terhadap korban Anak ANANDA AULIA (berumur 9 tahun) merupakan cucu angkat terdakwa, awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 terdakwa menjemput ANANDA AULIA dan mengajak menginap di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 wita, saat istri terdakwa nonton TV, terdakwa ada menarik ANANDA AULIA ke dalam kamar, terdakwa mulai membaringkan sambil mencium pipi dan bibir serta meraba buah dada ANANDA AULIA, kemudian terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari samping celananya, membuka celana ANANDA AULIA dan menggosokkan kelamin terdakwa ke kemaluan ANANDA AULIA sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa lap sperma yang keluar tersebut memakai lap dan memasang kembali celana dalam ANANDA AULIA, setelah itu terdakwa melarang korban cerita dengan orang lain dan terdakwa ada memberi korban uang jajan Rp. 5.000,- agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain adapun terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut terhadap ANANDA AULIA lebih dari satu kali, dimana terdakwa pernah melakukannya di pondok kosong belakang rumah terdakwa ;
- Terhadap korban Anak PUTRI OKTAVIA (berumur 9 tahun) merupakan cucu angkat terdakwa (anak dari Sdri. WULANDARI), awalnya bahwa pada hari Sabtu sekira akhir bulan Nopember 2017 jam 15.00 wita, terdakwa menjemput

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI OKTAVIA untuk menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa membawa PUTRI OKTAVIA ke dalam pondok di belakang rumah terdakwa, terdakwa mencium pipi dan bibirnya, mulai membaringkan sambil membuka celana dalam dan meraba-raba kemaluan PUTRI OKTAVIA, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas paha, lalu terdakwa menggesekkan kelaminnya ke kemaluan PUTRI OKTAVIA sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa lap sperma yang keluar tersebut memakai kain lap dan memasang kembali celana dalam PUTRI AULIA, setelah itu terdakwa melarang korban cerita dengan orang lain dan terdakwa ada memberi korban uang jajan Rp. 5.000,- agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, adapun terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut terhadap ANANDA AULIA lebih dari satu kali, yang dilakukan di pondok kosong belakang rumah terdakwa ;

- Terhadap korban Anak SISCA ULANDARI (berumur 13 tahun) merupakan cucu angkat terdakwa, pada tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2014 saat itu korban masih berumur 9 tahun, terdakwa membawa SISCA ke dalam pondok di belakang rumah terdakwa, terdakwa mencium pipi dan bibirnya, mulai membaringkan sambil membuka celana dalam SISCA sampai sebatas paha, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas paha, lalu terdakwa menggesekkan kelaminnya ke dalam kemaluan SISCA sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa lap sperma yang keluar tersebut memakai kain lap dan memasang kembali celana dalam SISCA, adapun terdakwa sebelumnya ada melakukan perbuatan tersebut terhadap SISCA yakni pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan di pondok kosong belakang rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa status Sdri. ANANDA AULIA, PUTRI OKTAVIA dan SISCA ULANDARI adalah masih "anak" sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Kelahiran, ANANDA AULIA terlahir pada tanggal 17 Januari 2009, PUTRI OKTAVIA terlahir tanggal 05 Oktober 2008, Sdri. SISCA ULANDARI terlahir pada tanggal 12 April 2004 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 huruf E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIS SUTARNIATI Binti SUKARLAN (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara perlindungan anak, dimana korbannya adalah anak saksi sendiri Sdri.ANANDA AULIA ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 wita, di RT.02 Kel.Beringin Agung Kec.Samboja KAb.Kukar ;
- Bahwa pelaku dalam perbuatan tersebut yaitu terdakwa KATENI SUGIANTO als KATENI Bin KARMO (ALM) ;
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan keterangan anak saksi Sdri.ANANDA AULIA, bahwa alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak saksi, dan selebihnya saksi tidak tahu caranya hingga terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, karena setiap saksi Tanya anak saksi selalu menangis ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa ketika anak saksi mengalami persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa KATENI SUGIANTO tersebut, anak saksi berumur 9 (sembilan) tahun, sebagaimana terlampir dalam Akte Kelahiran anak saksi, dan menurut anak saksi perbuatan tersebut sudah sering kali sejak anak saksi masih TK dan saat ini sudah menginjak kelas 3 SD, dan saksi baru mengetahui sekarang ;
- Bahwa saksi jelaskan menurut keterangan anak saksi pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kadang terdakwa menjambak rambut anak saksi, dipukul dicubit dan pahanya apabila anak saksi menolak ajakan terdakwa ;
- Bahwa setiap kali terdakwa mau melakukan perbuatan cabulnya terhadap anak saksi, anak saksi selalu dibujuk dan diimingi uang jajan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kadang uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi terangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak saksi kadang dikamar belakang rumahnya, di hutan kebun sawit, dibelakang rumah kontrakan kami saat anak saksi masih TK, dan terakhir pada waktu tersebut diatas ;
- Bahwa saksi terangkan bahwa selain terdakwa, ada juga yang telah melakukan perbuatan serupa terhadap anak saksi yaitu terdakwa AGUS SULIMANTO (anak kandung terdakwa KATENI SUGIANTO) ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa AGUS SULIMANTO melakukan perbuatan tersebut di rumah saksi di RT.11 Desa Beringin Agung KAB.Kukar ;
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan keterangan anak saksi Sdri.ANANDA AULIA, bahwa pada saat anak saksi lagi main dirumah terdakwa kemudian anak saksi dipanggil oleh terdakwa lalu disitu anak saksi dibaringkan dan langsung disetubuhi oleh terdakwa, dan setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung keluar rumah ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kondisi anak saksi setelah kejadian tersebut seperti takut, jadi pendiam dan sikapnya berubah tidak seperti biasanya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan mohon dihukum seberat beratnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SISKI ULANDARI NASIR Binti ABD.NASIR keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah terdakwa KATENI SUGIANTO ;
- Bahwa korban kenal dengan pelaku karena merupakan "MBAH ANGKAT" saksi, dan terdakwa adalah Bapak angkat dari ibu korban ;
- Bahwa pada saat kejadian umur korban baru 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa ada memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi menolak terdakwa menjambak rambut saksi, terdakwa juga mengancam agar saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain selain itu terdakwa member saksi uang jajan sebanyak Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menolak ajakan terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dengan mengatakan "NGGAK MAU" tapi terdakwa memarahi dan menjambak rambut saksi dan ditarik agar masuk kedalam kamarnya ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kejadian yang pertama pada tahun 2013 pada malam hari dirumah terdakwa di RT.02 Desa Beringin Agung Kec.Samboja Kab.Kukar tepatnya didalam sebuah pondok kecil dibelakang rumah, saksi dibaringkan didalam pondok tersebut lalu celana dan celana dalam yang saksi gunakan dibuka sampai sebatas paha oleh terdakwa, lalu kemaluan saksi diraba-raba oleh terdakwa lalu terdakwa membuka celananya dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan digerak-gerakkan sampai mengeluarkan cairan kental dan mengenai bagian luar vagina saksi, dan terdakwa sempat mengancam saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi,"JANGAN BILANG SAMA MAMAMU," ;

- Bahwa kejadian yang kedua selang beberapa bulan setelah kejadian pertama pada siang hari ditempat yang sama persis dengan kejadian pertama,dimana awalnya saksi menolak pada saat terdakwa mengajak saksi kepondok kemudian rambut saksi dijangk dan tangan saksi ditarik sampai sakit sehingga saksi terpaksa ikut kedalam pondok, lalu didalam pondok saksi tetap menolak dengan cara menutupi menarik celana saksi agar tidak dibuka, lalu lengan kanan saksi dipukul oleh terdakwa dengan tangan kosong,lalu kemudian terdakwa menyetubuhi korban dengan cara yang sama seperti kejadian pertama ;
 - Bahwa terakhir pada tahun 2014 dan ditempat yang sama seperti dikejadian pertama dan kedua,saksi diajak ke pondok sampai dipondok saksi dicitumi pipi dan bibir saksi, lalu dibuka celana dan celana dalam saksi sebatas paha kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi lalu digerak-gerakkan sampai mengeluarkan cairan kental diluar vagina saksi ;
 - Bahwa saksi jelaskan saksi juga pernah beberapa kali dirumah diajak terdakwa ke pondok tetapi saksi menolak dan langsung pergi menjauh dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi sering menolak ajakan terdakwa untuk kerumahnya ;
 - Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui perbuatan suaminya (terdakwa) kepada saksi ;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa dibagian vagina saksi terasa seperti lecet dan terasa pedih pada saat buang air kecil, selain itu paha saksi juga pernah memar dan biru-biru karena dicubit oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi merasa takut dan keberatan dengan perbuatan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi ANANDA AULIA Binti ABD.NASIR keterangan tanpa dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara persetubuhan atau perbutan cabul terhadap anak dibawah umur dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 21.00 wita, di RT.02 Kel.Beringin Agung Kec.samboja Kab.Kukar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah terdakwa KATENI SUGIANTO ;
- Bahwa korban kenal dengan pelaku karena merupakan “MBAH ANGKAT” saksi, dan terdakwa adalah BApak angkat dari ibu korban ;
- Bahwa pada saat kejadian umur korban baru 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa ada memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi masuk kedalam kamarnya, kemudian saksi menolak terdakwa menjambak rambut saksi, terdakwa juga mengancam agar saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain selain itu terdakwa memberi saksi uang jajan sebanyak Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menolak ajakan terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dengan mengatakan “NGGAK MAU” tapi terdakwa memarahi dan menjambak rambut saksi dan ditarik agar masuk kedalam kamarnya ;
- Bahwa saksi sering menolak ketika terdakwa mengajak saksi kerumahnya, tapi ibu saksi selalu menyuruh saksi untuk ikut karena ibu saksi belum mengetahui kalo terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi pada saat saksi masih TK, saksi diajak terdakwa ke sebuah kamar kecil terletak dibelakang rumahnya, lalu terdakwa mencoba membuka celana saksi, lalu vagina saksi diraba-raba oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina saksi, karena merasa ketakutan saksi kemudian menangis, tapi dimarahi oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan jangan memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi, lalu untuk yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 21.00 wita, dirumah terdakwa, awalnya sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah saksi bersama istrinya untuk menjemput saksi, lalu sekira jam 21.00 wita saksi diajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, saksi menolak tapi dijangbak dan tangan saksi ditarik oleh terdakwa agar masuk kedalam kamarnya, lalu didalam kamar saksi dicitumi pipi dan bibir saksi, lalu terdakwa membuka celana saksi dan meraba-raba vagina saksi, setelah itu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina saksi, kemudian penisnya digerakkan sebentar sampai mengeluarkan cairan kental dan mengenai vagina saksi, lalu cairan tersebut dilap oleh terdakwa setelah itu terdakwa keluar dan saksi menggunakan celananya sendiri ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa dibagian vagina saksi terasa seperti lecet dan terasa pedih pada saat buang air kecil, selain itu paha saksi juga pernah memar dan biru-biru karena dicubit oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa takut dan keberatan dengan perbuatan terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Saksi PUTRI OKTAVIA BINTI SYAMSUDIN. keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara persetubuhan atau perbutan cabul terhadap anak dibawah umur dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, pada hari Sabtu Sore Bulan Nopember 2017 di pondok belakang rumah RT.02 Desa Beringin Agung Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara ;
 - Bahwa korban kenal dengan pelaku karena merupakan "MBAH ANGKAT" saksi, dan terdakwa adalah BApak angkat dari ibu korban ;
 - Bahwa pada saat kejadian umur korban baru 9 (sembilan) tahun ;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi akan membelikan boneka, lalu pernah memberi saksi uang jajan sebanyak Rp.5000,-(lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi pernah menolak ajakan terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dengan mengatakan "NGGAK MAU" tapi terdakwa memarahi dan menjambak rambut saksi dan ditarik agar masuk kedalam kamarnya ;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan penisnya kekemaluan saksi lalu digerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 menit sampai menegluarkan cairan kental seperti ingus dan mengenai bagian luar vagina saksi ;
 - Bahwa saksi lupa sudah berapa kali terdakwa melakukan pencabulan tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Sdri.NANADA AULIA;
 - Bahwa saksi tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi karena saksi diancam akan dipukul dan dibunuh oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi sering menolak ketika terdakwa mengajak saksi kerumahnya, tapi ibu saksi selalu menyuruh saksi untuk ikut karena ibu saksi belum mengetahui kalo terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi.
 - Bahwa saksi jelaskan pertama kali terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sekira 2 (dua) tahun yang lalu dipondokan kecil dibelakang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



rumah terdakwa di RT.02 Desa Beringin Agung Kab.Kukar, kemudian saksi dibaringkan lalu celana saksi dibuka oleh terdakwa lalu diraba-raba oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi, kemudian penisnya digerak-gerakkan kurang lebih satu menit dan mengeluarkan cairan kental dan mengenai vagina saksi, lalu cairan tersebut dilap oleh terdakwa setelah itu terdakwa keluar dan saksi menggunakan celananya sendiri. Saksi pernah disetubuhi ditempat terdakwa mencari rumput dikebun, dan disana saksi dibaringkan dengan alas kardus dan karung ;

- Bahwa yang terakhir kali disetubuhi sekira akhir bulan November 2017 dipondokan kecil dibelakang rumah terdakwa di RT.02 Desa Beringin Agung Kec.Samboja Kab.Kukar. awalnya terdakwa datang kerumah ibu saksi sekira jam 15.00 Wita, lalu mengatakan hendak mengajak saksi pergi kepasar malam lalu ibu saksi mengijinkannya, bahwa sebenarnya saksi tidak diajak kepasar malam dan hanya kerumah terdakwa saja, lalu dirumah saksi diajak oleh terdakwa ke pondokan kecil yang berada dibelakang rumah kemudian saksi disetubuhi dengan cara terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai sebatas paha kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu digerak-gerakkan selama kurang lebih 1 menit, setelah itu terdakwa menggunakan celanya dan meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi sering diajak keluar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sering menolak ketika terdakwa mengajak saksi kerumahnya, tapi ibu saksi selalu menyuruh saksi untuk ikut karena ibu saksi belum mengetahui kalo terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi
- Saksi jelaskan bahwa dibagian vagina saksi terasa seperti lecet dan terasa pedih pada saat buang air kecil, selain itu paha saksi juga pernah memar dan biru-biru karena dicubit oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa takut dan keberatan dengan perbuatan terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa suhubungan perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap Sdri.NANDA AULIA, Sdri. PUTRI OKTAVIANI dan Sdri.SISKA ULANDARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan ketiga korban yang merupakan cucu angkat terdakwa dikarenakan ibu dari ketiga korban merupakan anak angkat terdakwa;
- Bahwa pencabulan terhadap Sdri.NANDA AULIA pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 jam 21.00 Wita, bertempat di RT.02 Desa Beringin agung Kec.Samboja di pondok belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terdakwa juga memaksa Sdri.NANADA AULIA dengan cara menjambak rambutnya dan menarik tangannya, terdakwa juga mengatakan akan membelikan mainan, lalu terdakwa member uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang didalam rumah yaitu istri terdakwa dan Sdri.TUKIJAH yang sedang menonton TV ;
- Bahwa terdakwa jelaskan kronologi kejadian saat mencabuli Sdri.NANDA AULIA, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah Sdri.NANDA AULIA bersama istrinya untuk menjemput Sdri.NANDA AULIA, lalu sekira jam 21.00 wita Sdri.NANDA AULIA diajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, Sdri.NANDA AULIA menolak tapi dijangbak dan tangan Sdri.NANDA AULIA ditarik oleh terdakwa agar masuk kedalam kamarnya dan terdakwa mengatakan "DIAM SAJA KAMU", lalu didalam kamar Sdri.NANDA AULIA diciumi pipi dan bibir Sdri.NANDA AULIA oleh terdakwa , lalu terdakwa membuka celana Sdri.NANDA AULIA dan meraba-raba vagina saki, setelah itu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri.NANDA AULIA, kemudian penisnya digerak-gerakkan sebentar sampai mengeluarkan cairan kental dan mengenai vagina Sdri.NANDA AULIA, lalu cairan tersebut dilap oleh terdakwa setelah itu terdakwa keluar dan Sdri.NANDA AULIA menggunakan celananya sendiri ;
- Bahwa seingat terdakwa melakukan pencbulan terhadap Sdri.NANDA AULIA sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) kali di kamar kecil pondok dibelakang rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 jam 14.00 Wita dengan cara mengajak dan menarik Sdri.NANDA AULIA kedalam kamar kecil pondok, lalu terdakwa menyuruh Sdri.NANDA AULIA untuk berbaring didalam kamar kecil dengan menggunakan alas karung,lalu terdakwa menyingkap rok Sdri.NANDA AULIA lalu terdakwa meraba-raba paha dan bagian vagina dengan menggunakan jari manis tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir Sdri.NANDA AULIA sambil memegang penis terdakwa dan menggesek-gesekkan penisnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke vagina Adri.NANDA AULIA tetapi sperma terdakwa tidak keluar, setelah itu terdakwa memasang rok Sdri.NANDA AULIA lalu terdakwa pergi ;

- Bahwa pada saat kejadian Sdri.NANDA AULIA berumur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa selain Sdri.NANDA AULIA ada korban lain yang terdakwa cabuli yaitu Sdri.PUTRI dan Sdri.SISKA ULANDARI dimana keduanya juga merupakan cucu angkat terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian umur Sdri.PUTRI dan Sdri.SISKA masing-masing sekitar 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa terdakwa jelaskan kronologis kejadian Sdri.PUTRI OKTAVIANI ada saat menyetubuhi Sdri.SDRI.PUTRI OKTAVIANIUTRI sekira 2 (dua) tahun lalu di ondok dibelakang rumah terdakwa di RT.02 Desa Beringin Agung kec.samboja,terdakwa mengajak Sdri.PUTRI OKTAVIANI kebelakang rumah kemudian disana terdakwa menyuruh Sdri. PUTRI OKTAVIANIUTRI untuk berbaring lalu celana SDRI.PUTRI OKTAVIANI terdakwa buka kemudian terdakwa raba-raba vagina SDRI.PUTRI OKTAVIANI lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai sebatas paha dan memasukkan penis terdakwa kedalam kemaluan SDRI.PUTRI OKTAVIANI, lalu digerak-gerakkan selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai mengeluarkan sperma, dan yang terakhir sekitar bulan November 2017 pada hari Sabtu Sore sekira jam 15.00 wita, saat terdakwa datang kerumah saksi SDRI.PUTRI OKTAVIANI untuk menjemput Sdri.PUTRI OKTAVIANI untuk ikut kerumah saksi, awalnya SDRI.PUTRI OKTAVIANI menolak namun setelah terdakwa bicara dengan ibu SDRI.PUTRI OKTAVIANI kemudian diijinkan oleh ibu SDRI.PUTRI OKTAVIANI, lalu SDRI.PUTRI OKTAVIANI ikut kerumah terdakwa, sam pai dirumah terdakwa mengajak SDRI.PUTRI OKTAVIANI kedalam pondok belakang rumah, lalu menyuruh SDRI.PUTRI OKTAVIANI baring kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir SDRI.PUTRI OKTAVIANI lalu terdakwa membuka celananya dan meraba-raba vaginanya, lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai batas paha kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Sdri.PUTRI OKTAVIANI lalu digerak-gerakkan selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma dan mengenai bagian luar vagina SDRI.PUTRI OKTAVIANI ;
- Bahwa kemudian terdakwa jelaskan untuk persetubuhan terhadap SDRI.SISKA ULANDARI, pertama kali pada tahun 2013, saat itu Sdri.SISKA ULANDARI sedang menginap dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sdri.SISKA ULANDARI ke pondok belakang rumah terdakwa. sesampai dipondok terdakwa menyuruh SDRI.SISKA ULANDARI untuk berbaring,lalu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



terdakwa membuka celana dan celana dalam SDRI.SISKA ULANDARI, lalu dikemaluan terdakwa raba-raba kemaluan Sdri.SISKA ULANDARI, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya kedalam vagina SDRI.SISKA ULANDARI dan terdakwa gera-gerakkan sampai mengeluarkan cairan sperma Setelah itu cairan tersebut terdakwa lap dengan menggunakan kain yang ada di pondok, sebelum masuk kedalam rumah terdakwa mengatakan kepada SDRI.SISKA ULANDARI agar tidak memberitahun hal tersebut kepada ibunya, lalu kejadian yang kedua pada tahun 2014 ditempat yang sama dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut sama dengan cara terdakwa melakukan yang persetubuhan yang pertama ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan pencabulan tersebut salah dan terdakwa akan menerima hukuman sesuai proses hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru merah muda dengan motif bunga ;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna krem yang ada gambar tokoh kartun SNOOPY ;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna merah muda ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja masing-masing No. 445 / 53 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 01 Januari 2018 terhadap korban ANANDA AULIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robekan tidak berbatas tegas pada selaput dara arah jam 5 disertai luka memar sebagai tanda persetubuhan ;
- Visum et Repertum No. 445 / 58 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 15 Januari 2018 terhadap korban PUTRI OKTAVIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka lecet dan memar pada arah jam 7,8,9 disertai luka memar sebagai tanda gesekan benda tumpul, Visum et Repertum No. 445 / 54 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 01 Januari 2018 terhadap korban ANANDA AULIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robekan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas tegas pada selaput dara rarah jam 1 disertai luka memar sebagai tanda persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencabulan terhadap Sdri.NANDA AULIA pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 jam 21.00 Wita, bertempat di RT.02 Desa Beringin agung Kec.Samboja di pondok belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terdakwa juga memaksa Sdri.NANDA AULIA dengan cara menjambak rambutnya dan menarik tangannya, terdakwa juga mengatakan akan membelikan mainan, lalu terdakwa member uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa jelaskan kronologi kejadian saat mencabuli Sdri.NANDA AULIA, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang kerumah Sdri.NANDA AULIA bersama istrinya untuk menjemput Sdri.NANDA AULIA, lalu sekira jam 21.00 wita Sdri.NANDA AULIA diajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, Sdri.NANDA AULIA menolak tapi dijangbak dan tangan Sdri.NANDA AULIA ditarik oleh terdakwa agar masuk kedalam kamarnya dan terdakwa mengatakan "DIAM SAJA KAMU", lalu didalam kamar Sdri.NANDA AULIA diciumi pipi dan bibir Sdri.NANDA AULIA oleh terdakwa , lalu terdakwa membuka celana Sdri.NANDA AULIA dan meraba-raba vagina saki, setelah itu terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri.NANDA AULIA, kemudian penisnya digerak-gerakkan sebentar sampai mengeluarkan cairan kental dan mengenai vagina Sdri.NANDA AULIA, lalu cairan tersebut dilap oleh terdakwa setelah itu terdakwa keluar dan Sdri.NANDA AULIA menggunakan celananya sendiri ;
- Bahwa seingat terdakwa melakukan pencbulan terhadap Sdri.NANDA AULIA sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) kali di kamar kecil pondok dibelakang rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 jam 14.00 Wita dengan cara mengajak dan menarik Sdri.NANDA AULIA kedalam kamar kecil pondok, lalu terdakwa menyuruh Sdri.NANDA AULIA untuk berbaring didalam kamar kecil dengan menggunakan alas karung,lalu terdakwa menyingkap rok Sdri.NANDA AULIA lalu terdakwa meraba-raba paha dan bagian vagina dengan menggunakan jari manis tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir Sdri.NANDA AULIA sambil memegang penis terdakwa dan menggesek-gesekkan penisnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke vagina Adri.NANDA AULIA tetapi sperma terdakwa tidak keluar, setelah itu terdakwa memasang rok Sdri.NANDA AULIA lalu terdakwa pergi ;

- Bahwa pada saat kejadian Sdri.NANDA AULIA berumur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa selain Sdri.NANDA AULIA ada korban lain yang terdakwa cabuli yaitu Sdri.PUTRI dan Sdri.SISKA ULANDARI dimana keduanya juga merupakan cucu angkat terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian umur Sdri.PUTRI dan Sdri.SISKA masing-masing sekitar 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa terdakwa jelaskan kronologis kejadian Sdri.PUTRI OKTAVIANI ada saat menyeturubuhi Sdri.SDRI.PUTRI OKTAVIANIUTRI sekira 2 (dua) tahun lalu di ondok dibelakang rumah terdakwa di RT.02 Desa Beringin Agung kec.samboja,terdakwa mengajak Sdri.PUTRI OKTAVIANI kebelakang rumah kemudian disana terdakwa menyuruh Sdri. PUTRI OKTAVIANIUTRI untuk berbaring lalu celana SDRI.PUTRI OKTAVIANI terdakwa buka kemudian terdakwa raba-raba vagina SDRI.PUTRI OKTAVIANI lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai sebatas paha dan memasukkan penis terdakwa kedalam kemaluan SDRI.PUTRI OKTAVIANI, lalu digerak-gerakkan selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai mengeluarkan sperma, dan yang terakhir sekitar bulan November 2017 pada hari Sabtu Sore sekira jam 15.00 wita, saat terdakwa datang kerumah saksi SDRI.PUTRI OKTAVIANI untuk menjemput Sdri.PUTRI OKTAVIANI untuk ikut kerumah saksi, awalnya SDRI.PUTRI OKTAVIANI menolak namun setelah terdakwa bicara dengan ibu SDRI.PUTRI OKTAVIANI kemudian diijinkan oleh ibu SDRI.PUTRI OKTAVIANI, lalu SDRI.PUTRI OKTAVIANI ikut kerumah terdakwa, sam pai dirumah terdakwa mengajak SDRI.PUTRI OKTAVIANI kedalam pondok belakang rumah, lalu menyuruh SDRI.PUTRI OKTAVIANI baring kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir SDRI.PUTRI OKTAVIANI lalu terdakwa membuka celananya dan meraba-raba vaginanya, lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai batas paha kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Sdri.PUTRI OKTAVIANI lalu digerak-gerakkan selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma dan mengenai bagian luar vagina SDRI.PUTRI OKTAVIANI ;
- Bahwa kemudian terdakwa jelaskan untuk persetubuhan terhadap SDRI.SISKA ULANDARI, pertama kali pada tahun 2013, saat itu Sdri.SISKA ULANDARI sedang menginap dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Sdri.SISKA ULANDARI ke pondok belakang rumah terdakwa. sesampai dipondok terdakwa menyuruh SDRI.SISKA ULANDARI untuk berbaring,lalu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celana dan celana dalam SDRI.SISKA ULANDARI, lalu dikemaluan terdakwa raba-raba kemaluan Sdri.SISKA ULANDARI, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya kedalam vagina SDRI.SISKA ULANDARI dan terdakwa gera-gerakkan sampai mengeluarkan cairan sperma Setelah itu cairan tersebut terdakwa lap dengan menggunakan kain yang ada di pondok, sebelum masuk kedalam rumah terdakwa mengatakan kepada SDRI.SISKA ULANDARI agar tidak memberitahun hal tersebut kepada ibunya, lalu kejadian yang kedua pada tahun 2014 ditempat yang sama dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut sama dengan cara terdakwa melakukan yang persetubuhan yang pertama ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja masing-masing No. 445 / 53 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 01 Januari 2018 terhadap korban ANANDA AULIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robekan tidak berbatas tegas pada selaput dara arah jam 5 disertai luka memar sebagai tanda persetubuhan ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / 58 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 15 Januari 2018 terhadap korban PUTRI OKTAVIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka lecet dan memar pada arah jam 7,8,9 disertai luka memar sebagai tanda gesekan benda tumpul, Visum et Repertum No. 445 / 54 / VER / RSU – ABADI / I / 2018 tanggal 01 Januari 2018 terhadap korban ANANDA AULIA dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robekan tidak berbatas tegas pada selaput dara arah jam 1 disertai luka memar sebagai tanda persetubuhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau

Dakwaan Kedua : dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 huruf E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah;

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
4. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak ;
5. Untuk gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri ;

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana dan dalam Berkas Perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa bernama KATENI SUGIANTO Alias KATENI Bin KARMO (ALM), telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam BAP. Terdakwa yang mengaku telah melakukan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan atau Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan peretubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang akan kami buktikan lebih lanjut di bawah ini, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya petunjuk maupun barang bukti, menyatakan Bahwa sebelum korban Sdri.SISKA ULANDARI, Sdri.NANDA AULIA dan Sdri.PUTRI OKTAVIANI disetubuhi/dicabuli oleh terdakwa, terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan dengan cara meletakkan menjambak rambut dan menarik tangan korban serta



memukul dan mencubit korban apabila korban menolak dan mengatakan jangan memberitahukan persetubuhan/pencabulan tersebut kepada orang lain, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap 3 (Tiga) korban yaitu Sdri.SISKA ULANDARI, Sdri.NANDA AULIA dan Sdri.PUTRI OKTAVIANI, dengan cara memasukkan penisnya kedalam vagina kedua korban kemudian digerak-gerakkan kurang lebih 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma dan mengenai bagian luar vagina korban, dimana pada saat melakukan persetubuhan tersebut ketiga korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:445/54/VER/RSU ABADI/II/2018 tanggal 1 Januari 2018 pada vagina korban Sdri.SISKA ULANDARI ditemukan robekan tak terbatas tegas pada selaput dara pada arah jam 1, ukuran diameter lubang 5 (lima) cm dan lubang selaput dara dapat dilalui 3 (tiga) jari dengan mudah robekan disertai luka memar yang disebabkan oleh penetrasi atau masuknya benda tumpul kedalam alat kelamin korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/53/VER/RSU ABADI/II/2018 tanggal 01 Januari 2018, pada vagina korban Sdri.NANDA AULIA ditemukan robekan tak terbatas tegas pada selaput dara arah jam 5, ukuran diameter lubang 4 (empat)cm dan lubang selaput dara dapat dilalui dua jari dengan mudah, robekan disertai dengan luka memar yang disebabkan oleh penetrasi atau masuknya suatu benda tumpul kedalam alat kelamin korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:445/58/VER/RSU ABADI/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 pada vagina korban Sdri.PUTRI OKTAVIANI ditemukan selaput dara tampak utuh, tampak lula lecet dan luka memar diarah jam 7, jam 8 dan jam 9. Ukuran luka lecet 0,5 cm x 0,2 cm, akibat gesekan benda tumpul, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



fakta-fakta yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya petunjuk maupun barang bukti, menyatakan Bahwa sebelum korban Sdri.SISKA ULANDARI, Sdri.NANDA AULIA dan Sdri.PUTRI OKTAVIANI disetubuhi/dicabuli oleh terdakwa, terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan dengan cara meletakkan menjambak rambut dan menarik tangan korban serta memukul dan mencubit korban apabila korban menolak dan mengatakan jangan memberitahukan persetubuhan/pencabulan tersebut kepada orang lain, lalu terdakwa pernah memberi uang jajan kepada ketiga korban sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah korban disetubuhi/dicabuli, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak" ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Untuk gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyetubuhi ketiga korban dilakukan beberapa kali atau lebih dari satu kali dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Untuk gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merusak masa depan para korban dan membuat trauma korban terlebih korban adalah cucu angkat terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang saat di persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KATENI SUGIANTO Bin KARMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju anak-anak warna biru merah muda dengan motif bunga ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna krem yang ada gambar tokoh kartun SNOOPY ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna merah muda ;
- Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG,S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh ASMIN SIMAMORA,S.Sos,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA.P., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS REYNALD MEI, S.H.M.H TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASMIN SIMAMORA, S.Sos, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)